



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1 Telepon 3239378 Fax. 3239378

Website www.kalteng.go.id E-mail: sekda@kalteng.go.id

PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 21 Agustus 2017

Nomor : 047 / 920 / DISKOMINFO
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : Mekanisme Permintaan Sub Domain (DNS) kalteng.go.id untuk Website Pemerintah.

Kepada

Yth. Kepala SOPD / Unit / Badan / Instansi /
Biro lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah.
di-

Palangka Raya

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi penyelenggara Negara, maka Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah selaku pengelola website Pemerintah Daerah www.kalteng.go.id perlu menertibkan penamaan website Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar penamaan website tersebut tetap dibawah domain induk, yaitu kalteng.go.id.

Untuk itu maka agar tujuan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama domain Pemerintah merupakan pemenuhan aspek kepemilikan legalitas formal terkait tanggungjawab penuh dan kepercayaan publik pengakses tentang isi data / informasi yang tersaji didalamnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk lebih lengkap tentang hal ini kami sajikan Lampiran terkait kiranya untuk dapat Saudara cermati.
2. SOPD terkait sudah menyiapkan mekanisme serta peraturan berupa SOP, SK / juklak / juknis serta tata cara pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan website yang akan dibuka kepada publik.
3. SOPD sudah menyiapkan para pengelola / petugas serta penanggungjawab sub domain (website) dalam bentuk SK TIM disertai struktur informasi yang akan ditampilkan kepada publik.
4. Surat pernyataan Kepala SOPD tentang komitmen dan rasa tanggungjawab bagi kesinambungan serta konsistensi penyelenggaraan sub domain yang akan dikelola SOPD, agar data yg dipublikasikan tetap selalu update dan bersifat permanen (semua informasi data yang dipublikasikan di website tidak sampai terbengkalai/ tidak terurus).
5. Sesuai ketentuan yang berlaku, dalam pembangunan baru sub domain yang dilakukan melalui bantuan pihak lain (pihak rekanan / vendor / konsultan pengembang), setelah selesai melaksanakan tugas kemitraannya harus menyerahkan identitas dan password nama sub domain serta source codes aplikasi / web yang dibuat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah cq. Kepala SOPD yang bersangkutan sebagai syarat utama bukti nyata selesainya bantuan pelaksanaan kegiatan tersebut.
6. Maka agar kegiatan tersebut dapat segera diproses, dan memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai dengan kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD Saudara, untuk itu kami minta agar Saudara segera melengkapi syarat-syarat tersebut di atas serta bila memerlukan bantuan secara teknis agar menghubungi Dinas Komunikasi Informatika

7. Setiap Website harus sudah berlangganan hosting dan domain terlebih dahulu atau sudah online dengan mencantumkan IP address pada formulir pengajuan Sub Domain (terlampir).
8. Apabila persyaratan serta ketentuan teknis tersebut sudah terpenuhi, maka, Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Gubernur Kalimantan Tengah akan menerbitkan surat rekomendasi / ijin penggunaan sub domain kalteng.go.id, untuk SOPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

A.N . GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



SETHA MUGENI, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19590704 198903 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah.

FORMULIR PERMOHONAN SUB DOMAIN

(*.kalteng.go.id)

1. Isilah semua data berikut ini dengan menggunakan huruf balok
2. Setelah diisi, formulir diserahkan kembali pada Diskominfosantik Prov. Kalteng untuk diproses lebih lanjut

DATA SUB DOMAIN		
Nama SOPD :		
PENANGGUNG JAWAB ADMINISTRATIF		
Nama :		
Jabatan :		
No. Identitas (NIP) :		
Alamat	Kantor :	
	Rumah :	
No. Telepon Kantor :		HP:
Email :		
PENANGGUNG JAWAB TEKNIS (Administrator/Desainer Website)		
Nama :		
No. Identitas (NIP) :		
Alamat	Kantor :	
	Rumah :	
Email :		HP :
Deskripsi Website :		
NAMA SUB DOMAIN YANG DIMINTA		
Sub Domainkalteng.go.id	Jumlah Minimum 2 karakter dan maksimum 12 karakter
IP Address website yang diajukan sebagai sub domain	
PERSETUJUAN		
Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar. Saya bertindak atas nama SOPD yang saya wakil dan saya setuju untuk mematuhi semua aturan yang ditentukan dan berlaku bagi seluruh pengguna Subdomain Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.		
Mengetahui Kepala Dinas/Biro/Unit NIP.	Pemohon, NIP.	
Diisi oleh DISKOMINFOSANTIK Prov. Kalteng		
Terima Tanggal	Diproses tanggal	Aktivasi tanggal
<input type="checkbox"/> Permanen <input type="checkbox"/> Sementara Berlaku sampai dengan	Penerima	Administrator
	_____	_____